



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fahima Samad binti Samad, tempat dan tanggal lahir Indari, 07 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan, Indari, Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Hamid bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Laluin, 08 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman Desa Tomori, Rt.000/Rw.000, Kecamatan Bacan, Tomori, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/01/XII/2000, tertanggal 03 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 21 Tahun dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Siti Hartina Hamid, perempuan berusia 19 Tahun,
 - Siti Hartini Hamid, perempuan berusia 19 tahun,
 - Nurul Fadilah H. Ahmad, perempuan berusia 12 Tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga setiap kali terjadi percekcoakan;
 - Tergugat sudah memiliki wanita Idaman lain yakni teman sekantor Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2018 hingga saat ini;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016, saat mana Tergugat telah keluar dari rumah untuk menikah tanpa izin dan bahkan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan wanita yang merupakan teman sekantor Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hamid bin Ahmad) terhadap Penggugat (Fahima binti Samad);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/01/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurlaila Olabahim binti Nasir Olabahim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa dirumah orangtua Pengggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai terjadi perpisahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan yakni 3 (tiga) orang anak perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat ; ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang bidan yang bernama Eka;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan menikah wanita tersebut di pulau jawa; ,
- Bahwa pernah namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi 2, **Isra Masud bin Masud Wahid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai terjadi perpisahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan yakni 3 (tiga) orang anak perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat ; ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah meninggalkan Penggugat, hingga saat ini ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan menikah wanita tersebut di pulau jawa; ,
- Bahwa pernah namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain di Jawa dan telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurlaila Olabahim binti Nasir Olabahim dan Isra Masud bin Masud Wahid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijukan Penggugat, diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain di Jawa
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2016, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (**Hamid bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Fahima Samad binti Samad**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan didampingi oleh Iqbal Abdul Azis, S.H.I sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang

Hakim

Iqbal Abdul Azis, S.H.I

Bahri Conoras, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|
| 1. PNBP | : | Rp. 60.000,- | |
| 2. Proses | : | | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 108.500,- | |
| 4. Materai | : | Rp. 10.000,- | |

Jumlah : **Rp. 2780.500.00,-**

(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)